

Urgensi Menjadikan Hasil Analisis (HA)/Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK Sebagai Alat Bukti dalam Perkara TPPU dan TPPT di Indonesia

Fajar Sugianto¹, Joshua Evandeo Irawan^{2*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Lippo Village, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Indonesia

* Korespondensi penulis: joshua.irawan@uph.edu

Kata Kunci:

Hasil Analisis; Pemeriksaan,
PPATK

Abstrak

PPATK telah melakukan beberapa usaha dalam mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT, yang hasil luarannya berbentuk Hasil Analisis (HA) dan/atau Hasil Pemeriksaan (HP). HA dan HP ini sampai sekarang tidak dapat dikategorikan sebagai Alat Bukti yang dapat digunakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan penyidikan/penuntutan. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif Dogmatik di mana berusaha untuk memberikan alasan-alasan yuridis terkait pentingnya kedudukan HA/HP PPATK dalam Penyidikan/Penuntutan sebagai Alat Bukti. Kebaharuan dalam penelitian ini dapat diketahui dari bagaimana penulis berusaha membuktikan bahwa HA/HP dapat digunakan menjadi alat bukti dalam perkara pidana, penelitian sebelumnya hanya menyatakan HA/HP tidak dapat menjadi alat bukti dalam perkara pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa HA/HP dari PPATK seharusnya dapat menjadi Alat Bukti dalam penanganan Perkara Pidana, namun terhalang dengan UU TPPU dan UU TPPT yang sekarang masih berlaku. UU TPPU dan UU TPPT harus segera direvisi dengan arah menguatkan peran PPATK khususnya dalam kedudukan HA/HP dalam perkara pidana.

Dikirimkan: 18 Oktober 2023

Diterima: 31 Mei 2024

Diterbitkan: 1 Juni 2024

Copyright (c) Authors



Untuk mensitasi artikel ini: Sugijanto, F & Irawan, J. E. 2024. *Urgensi Menjadikan Hasil Analisis (HA)/Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK Sebagai Alat Bukti dalam Perkara TPPU dan TPPT di Indonesia*. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2(2):147-158, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2024.v2i2.153>

Pendahuluan

R. Subekti pernah mengemukakan bahwa pembuktian adalah persoalan meyakinkan hakim akan kebenaran dari hal-hal yang didalilkan dalam suatu sengketa. Dalam hal perkara pidana, 'kebenaran' tersebut merujuk kepada asas pencarian kebenaran materiil,¹ yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya.² Asas ini tidak luput penerapannya pada penegakan hukum pidana di Indonesia. Pada tahun 1979 melalui pembahasan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 2008, 1.

² Johari J, Kebenaran materiil dalam kajian hukum pidana," *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.2 (2021): 119 <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3811>.

(KUHAP), pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa tujuan dari dilaksanakannya Hukum Acara Pidana adalah setidaknya untuk berupaya mencari kebenaran yang paling mendekati dengan kebenaran yang selengkap-lengkapya.³ Berangkat dari semangat tersebut, sudah seharusnya mekanisme pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia mampu mengakomodasi penemuan kebenaran yang paling optimal. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat berbagai perkara pidana yang tidak menemukan titik terang karena sulitnya proses pembuktian untuk mencapai kebenaran materiil tersebut.

Salah satu perkara pidana yang masih memerlukan perhatian khusus adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Pendekatan untuk mencegah dan memberantas kedua tindak pidana tersebut dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui cara konvensional dengan menelusuri pihak yang dicurigai (*follow the suspect*)⁴ dan melalui pendekatan yang lebih baru dengan menelusuri aliran uang (*follow the money*).⁵ Namun, pendekatan yang ada belum terbukti secara optimal dapat memberikan alat pembuktian untuk menyediakan kebenaran materiil yang dibutuhkan dalam memberantas TPPU dan TPPT. Hal ini secara nyata nampak pada data yang dikemukakan oleh Bank Indonesia, bahwa sejak tahun 2015 hingga 2020 terdapat 29 kasus mengenai TPPU maupun TPPT di Indonesia, yaitu 24 merupakan perkara TPPU dan 5 lainnya merupakan perkara TPPT.⁶

Salah satu kasus yang sangat menggemparkan masyarakat beberapa waktu lalu adalah kasus penipuan yang dilakukan oleh Indra Kenz atau Indra Kesuma. Indra Kenz telah menipu banyak orang dengan kedok investasi dan meyakinkan masyarakat seolah-olah investasi serta *trading* yang dilakukannya adalah tindakan yang legal. Tak hanya itu, ia bahkan membuat sebuah PT Kursus Trading untuk memberikan edukasi dan juga kursus kelas *trading*. Indra Kenz telah merugikan masyarakat hingga Rp83.365.707.894,00. Sebagai akibatnya, Indra Kenz bersama dengan adik dan rekannya dijerat dengan Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).⁷

Pada kenyataannya, tidak seluruh kasus TPPU maupun TPPT dapat terselesaikan seperti kasus Indra Kenz. Masih banyak kasus yang sulit untuk diberantas dan ditemukan titik terangnya karena alat bukti yang sangat mudah untuk dihilangkan.⁸ Pembuktian terhadap transaksi yang mencurigakan sendiri dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap penempatan dana (*placement*), tahap pelapisan (*layering*), dan tahap integrasi. Pada tahap-tahap tersebut masih terdapat ruang yang sangat besar untuk penghilangan data dan informasi yang seharusnya dapat membuktikan transaksi yang mencurigakan. Bahkan, sebelum ke tahap pembuktian, pemberantasan TPPU dan TPPT masih sering kali terhambat, yaitu dalam hal pelaporan dan penyidikan oleh lembaga keuangan maupun aparat penegak hukum (APH). Hal ini dapat terjadi

³ Lonna Yohanes Lengkong, Pembuktian Perdata, *Jurnal Hukum to-ra*, 3.1 (2017): 89

⁴ Kepala PPAATK, "Profile - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan," 2022, hal. 2020 <<https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>>.

⁵ Ni Komang Sutrisni dan AKetut Sukranata, Pendekatan *follow the money* dalam penelusuran tindak pidana lain. *Kertha Semaya. Journal Ilmu Hukum*, 1.2 (2013): 1–5.

⁶ Doni Primanto Joewono, Filianingsih Hendarta, dan Fitria Irmu Triwasti, *Kajian tipologi tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal*, 2021. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Kajian-Tipologi-Kasus-TPPU-TPPT-PPSPM-Tahun-2021.pdf>.

⁷ Pengadilan Negeri Tangerang, *Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng*, 2022. Catatan Tim Penulis: bahwa saat dikeluarkannya putusan ini, belum dilakukan pencabutan sebagian melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸ Dian Edina Rae, *Penanganan kejahatan ekonomi belum optimal - pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan*. Jakarta. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1126/kepala-ppatk-penanganan-kejahatan-ekonomi-belum-optimal.html>.

karena umumnya pelaku TPPU dan TPPT tidak melakukan aksinya secara sendiri-sendiri, melainkan melibatkan beberapa orang, bank maupun entitas lain.⁹

Adapun salah satu cara yang telah ditempuh pemerintah guna memberantas maraknya kasus TPPU dan TPPT di Indonesia adalah dengan membentuk lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Fungsi utama dari PPATK adalah untuk mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT melalui penyampaian Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan (HA/HP) kepada APH. Penyampaian HA/HP dari PPATK nyatanya telah memberikan kontribusi yang terbilang masif dalam pengungkapan berbagai perkara TPPU dan TPPT di Indonesia, seperti:

1. Mengidentifikasi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dalam pembangunan Proyek Jalan Nasional yang menghubungkan dua provinsi di wilayah Timur Indonesia, melibatkan 33 pejabat publik dengan total nilai proyek sejumlah Rp573.028.662.867,36.
2. Mengidentifikasi kasus penyelundupan benih lobster, dengan kerugian negara sebesar Rp164,83 miliar pada tahun 2018 dan Rp50,7 miliar hingga Maret 2019.
3. Mengidentifikasi 537 LKTM terkait penggunaan dana kampanye Pemilihan Umum dengan total nominal sebesar Rp802.542.499.179.
4. Mengidentifikasi transaksi keuangan yang terindikasi korupsi dan TPPU di sektor sawit dan batu bara, yang melibatkan individu maupun korporasi lintas yurisdiksi, melalui kerja sama dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU) Thailand (AMLO) dan FIU Singapura (STRO).

Bukti nyata kesuksesan tersebut sangat disayangkan bahwa saat ini HA/HP dari PPATK justru belum dimanfaatkan secara optimal, sebab HA/HP dianggap sebagai suatu laporan intelijen yang tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sebagai akibat dari lemahnya pemanfaatan HA/HP ini, ditemukan fakta bahwa penindaklanjutan APH terhadap HA/HP yang disampaikan oleh PPATK berada di angka kurang dari 50%. Hal ini dapat terlihat pada tahun 2018, dari 4155 laporan PPATK yang disampaikan kepada APH, hanya 1958 laporan saja yang ditindaklanjuti karena adanya kendala bagi APH untuk menemukan bukti permulaan yang cukup atas apa yang disampaikan dalam HA/HP tersebut.¹⁰

Pada saat yang bersamaan, rendahnya tindak lanjut terhadap HA/HP justru diperparah dengan fakta bahwa saat ini perangkat hukum yang dapat membantu memberantas TPPU dan TPPT sangatlah tidak memadai. Fakta ini dibuktikan dari status Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang tidak kunjung menunjukkan titik terang dari meja legislatif. Hal ini mengakibatkan PPATK sebagai badan intelijen yang telah menjalankan fungsinya tetap tidak bisa memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan TPPU serta TPPT, karena terhambat dalam proses penyidikan dan pembuktian itu sendiri. Apabila seluruh HA/HP dari PPATK ditindaklanjuti dengan baik oleh APH akan meningkatkan kesuksesan Indonesia dalam memberantas TPPU serta TPPT, dan secara tidak langsung dapat mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia untuk menjadi anggota dari *Financial Action Task Force* (FATF) pada tahun 2023.

Penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lain yang membahas HA/HP dari PPATK, yaitu penelitian dengan judul “Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK sebagai Alat Bukti pada Penanganan Perkara Pencucian Uang” yang ditulis oleh Fuad Hasan

⁹ Herlina Halim Harahap, “Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syaria’ah*, 1. 1 (2017): 11 (<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iblr/article/view/1363/1108>).

¹⁰ DPR RI, *Catatan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)*, 2018.

tahun 2022.¹¹ Penelitian ini hanya memuat probabilitas apakah hasil analisis PPATK dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara TPPU. Tidak ada pembahasan mengenai Hasil Pemeriksaan untuk TPPT, dan tidak ada penjelasan sejauh ini usaha-usaha apa yang sudah dilakukan para penegak hukum untuk membuat HA/HT dapat menjadi alat bukti dalam persidangan. Selanjutnya, penelitian dari Oci Senjaya tahun 2020 dengan judul “*Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang*”¹² membahas tentang kedudukan alat-alat bukti dalam TPPU, terdapat pembahasan terhadap HA PPATK, namun hanya sebatas menyatakan bahwa HA bukan termasuk alat bukti. Kedua penelitian yang telah dibahas belum dapat memberikan bukti bahwa HA/HP dari PPATK dapat dijadikan alat bukti. Penelitian ini berusaha membuktikan bagaimana HA/HP dari PPATK dapat dijadikan Alat Bukti dalam mencari kebenaran materiil terhadap proses penegakan hukum TPPU dan TPPT.

Keterbatasan Fungsi PPATK terhadap Pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia

Salah satu fungsi utama PPATK adalah mencegah dan menanggulangi kasus TPPU serta TPPT di Indonesia. Pencucian uang dan pendanaan terorisme digolongkan sebagai tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang sangat terorganisir sehingga sering kali sulit untuk mencari tindak pidana asalnya. Untuk menanggulangi hal tersebut, PPATK mempunyai peranan penting yang turut dibantu pula oleh beberapa pihak, yaitu pelapor, dan aparat penegak hukum.

Pihak Pelapor

Pasal 1 ayat (11) UU TPPU menyatakan Pihak Pelapor merupakan setiap orang yang menurut undang-undang tersebut wajib menyampaikan laporan pada PPATK. Adapun yang termasuk pada Pihak Pelapor menurut Pasal 17 ayat (1) UU TPPU adalah penyedia jasa keuangan dan juga meliputi penyedia barang dan/atau jasa lain. Dalam membantu pelaksanaan tugas PPATK, sebanyak 35.875 Pihak Pelapor per Februari 2023 di Indonesia telah terdaftar aktif pada goAML.¹³

Pihak Pelapor, seperti penyedia jasa keuangan, wajib menyampaikan laporan pada PPATK yang isinya meliputi hal-hal, seperti transaksi keuangan mencurigakan, ataupun transaksi keuangan tunai. Pelaksanaan pelaporan ini wajib dilakukan paling lama 3 hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan, sedangkan untuk transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah transaksi dilakukan.¹⁴ Untuk penyedia barang dan/atau jasa lain wajib menyampaikan laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 pada PPATK dan disampaikan paling lama 14 hari kerja sejak transaksi dilakukan.¹⁵ LTKM yang disampaikan oleh Pihak Pelapor merupakan suatu bahan

¹¹Fuad Hasan, Kemungkinan atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK sebagai Alat Bukti pada Penanganan Perkara Pencucian Uang, *AML CFT Journal* 1(1) (2022): 53-66, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.26>.

¹²Oci Senjaya, Suatu tinjauan yuridis terhadap alat bukti dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang,” *Jurnal Ilmiah Hukum De’jure : Kajian Ilmiah Hukum*, 1.1 (2016): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejure.v1i1.413>.

¹³Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU, GoAML atau Go Anti Money Laundering merupakan aplikasi pelaporan yang dikembangkan oleh *The United Nations Office on Drugs and Crime* bagi lembaga intelijen keuangan dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana para Pelapor wajib untuk menyampaikan laporan pada aplikasi tersebut.

¹⁴Pasal 25 UU TPPU.

¹⁵*Ibid*, Pasal 27

yang penting bagi PPATK dalam melaksanakan HA/HP. Ketika Pihak Pelapor menyampaikan LTKM dan setelah dianalisis memang benar terdapat indikasi TPPU atau TPPT, maka HA/HP yang dikeluarkan oleh PPATK akan diteruskan pada APH untuk ditindaklanjuti.

PPATK

PPATK merupakan badan independen yang bertugas untuk mencegah serta memberantas adanya TPPU maupun TPPT di Indonesia. Independen di sini memiliki arti bahwa PPATK bebas dan berhak untuk menolak segala campur tangan dari pihak mana pun serta hanya bertanggung jawab pada Presiden dalam menjalankan tugasnya. Fungsi dari PPATK dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 40 UU TPPU adalah:

- a. Mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT;
- b. Mengelola data dan informasi yang telah diperoleh oleh PPATK itu sendiri;
- c. Mengawasi kepatuhan dari Pihak Pelapor; dan
- d. Menganalisis dan memeriksa laporan atau informasi TPPU dan TPPT.

Wewenang PPATK menurut Pasal 41 UU TPPU dalam mencegah dan memberantas TPPU, yaitu:

- a. Meminta dan memperoleh data atau informasi dari instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang berwenang untuk mengelola data dan informasi, termasuk bagi instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- b. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
- c. Mengoordinasi langkah pencegahan TPPU bersama instansi terkait;
- d. Memberi rekomendasi pada pemerintah tentang upaya pencegahan TPPU;
- e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU;
- f. Menyelenggarakan program pendidikan serta pelatihan mengenai anti pencucian uang; serta
- g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU.

PPATK berhak mendapatkan dan meminta laporan maupun informasi transaksi keuangan mencurigakan dari Pihak Pelapor, baik atas permintaan instansi penegak hukum maupun mitra kerja dari luar negeri, untuk menghasilkan laporan HA/HP. Selain dari Pihak Pelapor, PPATK juga bisa mendapatkan laporan atau informasi dugaan dari masyarakat. Namun, sayangnya PPATK tidak dapat bekerja secara optimal apabila masih memiliki keterbatasan fungsi karena hanya dapat membuat HA dan meneruskannya pada penyidik.

Aparat Penegak Hukum (APH)

APH juga memegang peranan penting dalam mencegah serta memberantas TPPU dan TPPT. Setelah PPATK selesai membuat HA/HP, maka akan diteruskan pada penyidik untuk didalami dan dicari bukti-bukti guna menyelesaikan kasus tersebut. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU serta TPPT, setiap pihak baik pelapor, PPATK dan APH perlu merealisasikan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing secara optimal; serta tetap bersinergis satu dengan yang lain. Namun, PPATK dihadapkan dengan permasalahan minimnya tindak lanjut dari APH terhadap HA/HP yang telah disampaikan. Apabila dilihat dari sudut pandang APH, minimnya tindak lanjut tersebut dapat terjadi karena APH kesulitan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup atas apa yang disampaikan dalam HA/HP. Bukti permulaan yang cukup sendiri baru akan dianggap terpenuhi apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sesuai Pasal 183 KUHAP.¹⁷

Kasus TPPU dan TPPT melibatkan dinamika perpindahan aset yang sangat cepat dan bahkan sangat mudah untuk dihilangkan rekam jejaknya, maka akan menjadi suatu hal yang wajar apabila APH kesulitan untuk memenuhi tuntutan 2 alat bukti ini. Apabila kasus TPPU

dan TPPT dilakukan dengan mekanisme yang tepat, penggunaan HA/HP sebagai alat bukti di pengadilan akan sangat membantu mengatasi permasalahan penanganan perkara TPPU dan TPPT dan akan memotong satu tahapan penyidikan yang dapat memudahkan penyidik untuk menetapkan status tersangka TPPU serta TPPT. Selanjutnya, penyidik dapat sesegera mungkin mengamankan segala aset yang diduga dihasilkan dari tindak pidana. Penggunaan HA/HP sebagai alat bukti di pengadilan terkait pengamanan aset secara tidak langsung dapat menjadi salah satu alternatif solusi atas permasalahan tidak kunjung disahkannya RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang selama ini menyebabkan penyidik kesulitan dalam mengamankan segala aset dan bukti yang dapat dipergunakan dalam pembuktian TPPU dan TPPT. Saat ini, PPATK sebagai lembaga independen yang menjadi jembatan penghubung antara Pihak Pelapor dan APH membuat PPATK masuk dalam tipe FIU administratif. Tipe FIU ini mendatangkan 2 konsekuensi bagi PPATK, yaitu:

1. Tipe FIU administratif menyebabkan proses diseminasi¹⁶ kepada penyidik tidak dapat ditindaklanjuti secara cepat, karena PPATK tidak berada di bawah APH mana pun sehingga ada *gap* yang timbul dalam penyampaian informasi sebelum masuk ke dalam proses investigasi.
2. Tipe FIU administratif akan menghasilkan kualitas laporan yang jauh lebih baik, karena mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari Pihak Pelapor sehingga informasi yang diterima akan jauh lebih kredibel dan dapat dianalisis oleh PPATK dengan lebih optimal.

Melihat pada kelebihan yang dimiliki oleh PPATK dalam menghasilkan HA/HP, maka akan sangat disayangkan jika tidak diupayakan suatu mekanisme yang tepat guna mendorong penggunaan HA/HP sebagai alat bukti di pengadilan, mengingat *status quo* saat ini justru dapat digolongkan sebagai hambatan dan tantangan bagi pencegahan dan pemberantasan TPPU serta TPPT, di mana keterbatasan fungsi PPATK dalam hal penyidikan hanya akan menciptakan kompleksitas dan mendorong adanya penumpukan kasus yang tidak terselesaikan. Fakta penumpukan laporan diperkuat lagi dengan hasil laporan efektivitas kinerja PPATK pada tahun 2022 yang mengemukakan hasil yang sama, di mana laporan yang diterima oleh PPATK tidak seluruhnya dapat ditindaklanjuti. Sebaliknya, terdapat berbagai laporan yang kekurangan data dan kejelasan bukti, sehingga tidak dapat membawa partisipasi positif terhadap pemberantasan TPPU dan TPPT. Hal ini nampak secara nyata dari jumlah laporan yang diterima oleh PPATK pada November 2022 yaitu sebanyak 2,26 juta laporan atau setara dengan 1,01 laporan setiap detik.

Banyaknya jumlah laporan yang diterima tidak serta merta menjamin hasil pembuktian yang meyakinkan untuk memberantas TPPU dan TPPT. Melalui laporan efektivitas kinerja yang sama, dikemukakan pula bahwa laporan yang diterima oleh PPATK seringkali mengandung informasi yang tidak lengkap, mulai dari ketidaklengkapan laporan hingga ketidaksesuaian penyampaian laporan dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini justru meningkatkan risiko lahirnya *false positive*, atau keadaan transaksi yang sesungguhnya wajar namun ditemukan tidak wajar. Lebih dalam terkait dimensi hasil laporan untuk kasus-kasus TPPU, terdapat beberapa informasi yang sulit untuk disediakan dalam rangka mendukung HA/HP, yaitu penyediaan penentuan profil nasabah terkini, penentuan indikator transaksi keuangan yang mencurigakan, serta penentuan *beneficial owner* atau pemilik manfaat. Hal ini

¹⁶ Diseminasi PPATK ditujukan untuk memberikan pengetahuan terkait adanya kerangka hukum (*legal framework*) baru yang bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU dan TPPT) oleh para pemangku kepentingan.

¹⁷ Hamzah, Chandra M, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.

kembali membuktikan bahwa seringkali HA/HP PPATK tidak dapat menyelesaikan kasus-kasus TPPU dan TPPT sebagai akibat dari banyaknya laporan yang masuk ke PPATK tanpa adanya kelengkapan data maupun bukti yang valid untuk dapat menindaklanjuti laporan.

Keadaan saat ini diperkeruh dengan fakta terkait terbatasnya kewenangan PPATK dalam hal penyidikan. Sejalan dengan fungsi PPATK yang telah dijelaskan sebelumnya, PPATK tidak memiliki fungsi sebagai penyidik dalam kasus TPPU dan TPPT. Keterbatasan fungsi PPATK ini berimplikasi pada kewajiban dan keharusan bagi PPATK untuk melanjutkan HA/HP kepada APH maupun badan yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan. Bagian ini tidak kalah krusial dalam hal pemberantasan TPPU dan TPPT, di mana ketika PPATK telah selesai merumuskan HA/HP, kasus TPPU maupun TPPT tidak serta merta dapat langsung menemui jalan akhir, melainkan masih harus melalui proses persidangan guna melakukan pembuktian di hadapan hukum. Dalam proses persidangan, yang menjadi penyidik adalah APH, seperti kepolisian maupun jaksa penuntut umum. Maka dari itu, hambatan dalam pemberantasan TPPU dan TPPT seringkali terjadi sebagai akibat dari terbatasnya fungsi penyidikan yang tidak dimiliki oleh PPATK sehingga harus menunggu tindak lanjut dari APH.

Upaya Realisasi Penggunaan HA/HP PPATK Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Dalam Rangka Pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia

Pencegahan dan pemberantasan TPPU serta TPPT kurang optimal disebabkan karena keterbatasan fungsi PPATK. Melihat fakta empiris yang telah disebutkan, sudah sepatutnya HA/HP didorong untuk menjadi alat bukti di dalam persidangan dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU serta TPPT. Saat ini, HA/HP yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan bukan disebabkan karena hasil HA/HP tidak mencukupi kelayakan data-data yang diperlukan, melainkan karena terhambat oleh regulasi dan pengaturan seputar kerahasiaan data-data dalam HA/HP yang menghilangkan kesempatannya untuk dapat digunakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Penggunaan HA/HP sebagai alat bukti di pengadilan bukanlah suatu keniscayaan belaka. Beberapa hambatan yang mengesampingkan kemungkinan bagi HA/HP untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan adalah:

a. HA/HP digolongkan sebagai laporan intelijen

Peraturan yang secara khusus mengatur bahwa laporan intelijen tidak dapat menjadi alat bukti di dalam pengadilan sebenarnya tidak ada. Namun, hambatan ini dapat dilihat secara nyata melalui sifat dan posisi dari laporan intelijen itu sendiri. *Pertama*, laporan intelijen lebih dipandang sebagai laporan yang bersifat mendukung untuk mencari atau memperoleh bukti permulaan terhadap suatu tindak pidana, sesuai UU Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi “*Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen*”. *Kedua*, kedudukan laporan intelijen menjadi hambatan bagi penggunaannya sebagai alat bukti di dalam persidangan karena harus melalui proses verifikasi maupun proses dalam keadaan khusus lainnya yang lebih lanjut. Ketika HA/HP digolongkan sebagai laporan intelijen, kedudukannya dapat dikatakan hanya sebagai pendukung bukti permulaan saja, dan bukan alat untuk membuktikan TPPU dan TPPT di muka persidangan.

b. Beberapa data yang dimuat dalam HA/HP merupakan hasil kajian internasional

PPATK dalam penulisan HA/HP tidak jarang mencantumkan data yang didapat dari organisasi internasional yang bekerja sama dengan PPATK. Hal ini dapat menjadi pisau bermata dua; di satu sisi kerja sama dengan organisasi internasional dapat menambah atau memperluas jangkauan informasi dan data-data yang diperlukan, di sisi lain dapat menghambat penggunaan HA/HP dalam persidangan, di mana terdapat kerahasiaan yang harus dijaga

terutama terkait perolehan data internasional. Belum tentu hal-hal yang dimuat dalam HA/HP mendapat persetujuan untuk disebarluaskan melalui persidangan yang terbuka. Informasi yang sebenarnya dapat membantu pembuktian TPPU maupun TPPT bisa saja tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan.

c. HA/HP tidak tergolong sebagai alat bukti yang diatur dalam KUHAP

Penggunaan HA/HP sebagai alat bukti di dalam persidangan tidak ada ketentuan khusus dalam KUHAP yang melarang. Namun, di saat yang bersamaan terdapat ambiguitas dalam menggolongkan HA/HP sebagai alat-alat bukti yang diakui oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Laporan yang dikeluarkan oleh badan pemerintah, seperti HA/HP oleh PPATK, tidak dicantumkan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian pidana. Hal ini berbeda dengan keterangan ahli oleh PPATK yang masih mungkin untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan pidana.

d. Larangan dalam UU TPPU dan peraturan pelaksanaannya

Pernyataan pada UU TPPU tidak ada yang secara *expressive verbis* melarang penggunaan HA/HP sebagai alat bukti dalam pengadilan. Pasal 11 ayat (1) UU TPPU menyatakan bahwa “Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan, kecuali untuk memenuhi kewajiban.” Hal ini menjadi larangan secara khusus bagi HA/HP PPATK dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan karena kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari dokumen dan keterangan yang digunakan dalam laporan bersangkutan, mengingat setiap bukti dalam pengadilan akan terbuka untuk umum. Ketentuan ini masih dapat dikesampingkan merujuk Pasal 11 ayat (3) UU TPPU yang memberikan pengecualian bahwa kewajiban menjaga informasi dalam rangka pelaksanaan tugas tidak berlaku jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan justru kembali muncul dalam Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Peraturan PPATK No. 15/2021) yang menyebutkan bahwa informasi yang diberikan oleh PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Terhadap kedua regulasi ini, maka dapat diterapkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila memang diperlukan, penggunaan HA/HP dengan mekanisme yang tepat dapat dikatakan sah sebagai alat bukti di pengadilan; mengingat tidak digunakannya HA/HP sebagai alat bukti sendiri bukan disebabkan karena ketidaklayakannya, melainkan hanya karena aturan kerahasiaannya saja. Penggunaan HA/HP sebagai alat bukti dalam persidangan menjadi sebuah urgensi, karena dapat mempersingkat birokrasi dan menyelesaikan kasus TPPU dan TPPT secara efektif dan efisien, juga membantu mengurangi penumpukan LTKM dan meningkatkan kualitas LTKM yang akan dilaporkan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja PPATK dapat ditilik melalui perluasan fungsi yang telah dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK, dalam menangani kasus-kasus mengenai jasa keuangan, nyatanya tidak hanya berwenang untuk mengawasi namun juga diberikan fungsi untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan. Melalui penambahan fungsi tersebut, terbukti pada tahun 2022 OJK telah berhasil mengungkap 20 perkara kasus di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Lebih lanjut, penyidik OJK sejak tahun 2014 sampai 2022 secara akumulasi telah berhasil menyelesaikan 99 perkara, yang terdiri dari 78 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal, dan 16 perkara Industri Keuangan Non Bank. Bahkan, pada 24 November 2022, OJK

diberikan penghargaan sebagai Penyidik Terbaik dari Bareskrim Polri atas prestasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan selama 2022.¹⁸

Pelaksanaan fungsi penyidikan oleh OJK tidak bergerak sendiri, melainkan melalui koordinasi dengan berbagai APH, baik Polri, Kejaksaan RI, PPATK, dan Lembaga Penjamin Simpanan.¹⁹ Saat ini, OJK telah memiliki 17 penyidik yang terdiri dari 12 penyidik Kepolisian dan 5 penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kewenangan besar yang telah dimiliki OJK untuk melakukan penyidikan diperkuat lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (PP 5/2023), yaitu Presiden Joko Widodo memberikan tambahan 15 kewenangan penyidikan kepada OJK.

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dapat dijadikan solusi untuk diimplementasikan juga kepada PPATK; memperhatikan bahwa OJK dan PPATK memiliki suatu kesamaan yaitu merupakan lembaga independen, dan terlebih kasus-kasus yang dianalisis dan ditangani oleh PPATK berada di tingkat *extraordinary crimes* dikarenakan kasus TPPU dan TPPT tidak hanya mengancam kestabilan perekonomian nasional dan integritas sistem keuangan di Indonesia, namun juga membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika disandingkan dengan OJK, maka sudah seharusnya PPATK juga diberikan *extraordinary enforcement*, yaitu dengan menambahkan fungsi untuk melakukan penyidikan langsung pada kasus yang memiliki indikasi TPPU dan TPPT. Hal ini memberikan efek domino yang cukup besar kepada APH yang mengalami kesulitan dalam mencari bukti permulaan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap HA/HP yang disampaikan, sehingga banyak kasus TPPU dan TPPT tidak dapat ditindaklanjuti dengan maksimal. Penambahan kewenangan pada PPATK, terutama pada fungsi untuk melakukan penyidikan, merupakan suatu hal yang urgen untuk dilakukan demi mendorong penggunaan HA/HP sebagai alat bukti di pengadilan. Mekanisme yang dapat dipersiapkan PPATK guna menyempurnakan solusi ini dapat dilakukan melalui:

1. Perluasan Fungsi Penyidikan PPATK dalam Regulasi yang Relevan

Sebagai tindak lanjut dari penambahan fungsi penyidikan pada PPATK, perlu dilakukan beberapa upaya hukum berupa revisi dan pembentukan peraturan baru yang dapat menjadi legitimasi dari penambahan fungsi PPATK ini. Pengaturan yang dimaksudkan di sini dapat dilakukan pada:

a. UU TPPU dan UU TPPT

Pasal 1 UU TPPU dan UU TPPT perlu dijelaskan bahwa untuk selanjutnya yang akan dimaksudkan sebagai penyidik adalah termasuk dari pihak PPATK yang melakukan kerja sama dengan APH yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Serta menambahkan fungsi penyidikan pada PPATK dalam Pasal 40 Undang-undang TPPU, yang nantinya harus diikuti pula dengan perubahan pada pasal-pasal lainnya terkait dengan mekanisme penyampaian laporan dalam rangka proses penyidikan TPPU dan TPPT.

b. Membentuk peraturan PPATK sebagai peraturan pelaksana

Pasal 65 ayat (6) Peraturan PPATK No. 15/2021 mengatur adanya larangan penggunaan informasi dari pihak PPATK untuk digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

¹⁸. Otoritas Jasa Keuangan, Siaran pers_perkembangan tugas penyidikan OJK. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Perkembangan-Tugas-Penyidikan-OJK.aspx>.

¹⁹. Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia's Money Laundering Risk Assessment on Corruption," *Ojk.Go.Id*, 2017. https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/2017_SRA_of_Corruption_Edited_Ind_Version.pdf.

Sebagai tindak lanjut dari perevisian UU TPPU dan TPPT, PPATK dapat mencabut peraturan ini dan membentuk peraturan PPATK yang baru untuk mengatur bahwa penggunaan informasi berupa HA/HP yang telah terbukti berindikasi TPPU atau TPPT dari hasil penyidikan resmi, maka selanjutnya dapat dipergunakan di pengadilan sebagai bentuk pengecualian demi kepentingan umum.

2. Bekerja Sama dengan APH

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan, “*Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan*”. PPATK dapat terlebih dahulu melakukan kerja sama dengan seluruh APH yang dapat dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman atau bentuk kesepakatan kerja sama lainnya yang dapat memperkuat hubungan kedua belah pihak. Di mana, sama seperti penyidik OJK yang terdiri dari anggota kepolisian dan PNS, maka PPATK juga dapat menggunakan penyidik dari pihak-pihak APH yang relevan, mengingat keahlian yang dimiliki oleh PPATK terhadap permasalahan TPPU dan TPPT memang harus didukung oleh hadirnya pihak penyidik yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

3. Memperkuat Peran PPATK Dalam Lingkup Internasional

Dalam lingkup internasional, PPATK dikenal sebagai FIU (*Financial Intelligence Unit*).²⁰ FIU merupakan sebuah badan nasional yang bertanggung jawab untuk memberikan, meminta, menganalisis, dan meneruskan informasi/hasil analisis kepada lembaga penegak hukum dan otoritas yang berwenang terkait dugaan adanya TPPU dan TPPT. PPATK sampai saat ini telah berhasil menandatangani 52 *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan FIU luar negeri, serta tergabung dalam 2 organisasi internasional, yaitu Asia Pacific Group on Money Laundering, dan The Egmont Group of Financial Intelligence Units. Melalui kerja sama ini, PPATK diuntungkan karena adanya prinsip pertukaran informasi antarnegara guna memberantas TPPU maupun TPPT.

Prinsip pertukaran informasi tidak ada aturan yang secara implisit melarang penggunaan informasi untuk digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Sehingga kekhawatiran terkait penggunaan data dari luar negeri sebenarnya masih dapat teratasi, apalagi saat ini PPATK sendiri telah sangat aktif merespons permintaan dari luar negeri terhadap berbagai informasi yang mereka perlukan demi pemberantasan TPPU dan TPPT. Lebih lanjut, PPATK dapat membentuk MoU yang bisa mengatur secara lebih jelas dan tegas mengenai kesetujuan penggunaan hasil pertukaran informasi sebagai alat bukti di pengadilan, mengingat masih cukup banyak FIU yang belum menandatangani MoU dengan PPATK. Pada akhirnya peran PPATK Indonesia bukan sebagai FIU utama, tetapi membutuhkan banyak FIU lainnya untuk membantu Analisis dan Pemeriksaan PPATK terhadap potensi-potensi terjadinya TPPU dan TPPT. Penambahan fungsi penyidikan yang akan diikuti dengan berbagai mekanisme penyempurnaan dapat memberikan keyakinan bahwa hambatan yang dialami baik oleh pihak PPATK, pelapor, maupun APH dalam memberantas TPPU serta TPPT di Indonesia dapat teratasi, karena nantinya HA/HP akan langsung digunakan dalam penyidikan yang ditangani langsung oleh pihak PPATK, sehingga unsur kerahasiaan akan tetap terjaga. Apabila nantinya hasil penyidikan telah terbukti menunjukkan indikasi yang besar terhadap TPPU atau TPPT, penggunaan HA/HP sebagai alat bukti di pengadilan otomatis akan menjadi suatu hal yang sah, mengingat hal tersebut sudah berasal dari hasil penyidikan resmi.

²⁰. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2016
https://www.ppatk.go.id/luar_negeri/read/45/pendahuluan.html.

Ketentuan ini akan sekaligus mengatasi larangan dalam Pasal 11 ayat (1) UU TPPU, karena dalam Pasal 11 ayat (3) UU TPPU sendiri telah memberikan pengecualian bahwa kewajiban menjaga informasi dalam rangka pelaksanaan tugas tidak berlaku jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan HA/HP yang telah melewati hasil penyidikan akan sepenuhnya memenuhi syarat kepentingan umum, di mana negara Indonesia selalu menempatkan kepentingan umum sebagai kepentingan tertinggi yang harus diutamakan.

Kesimpulan

PPATK dalam rangka menjalankan fungsinya untuk mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang menghambat kinerja. Permasalahan yang muncul adalah minimnya tindak lanjut dari APH terhadap HA/HP yang telah disampaikan, serta larangan penggunaan HA/HP sebagai alat bukti dalam pengadilan. Padahal, penggunaan HA/HP sebagai alat bukti dalam pengadilan akan dapat sangat membantu penanganan kasus TPPU dan TPPT karena dapat memotong tahapan penyidikan dan mempermudah penetapan status tersangka serta pengamanan aset yang diduga hasil kejahatan.

Permasalahan yang dihadapi PPATK muncul sebagai akibat dari keterbatasan fungsi. Jika dilihat dari OJK yang telah memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, sudah sepatutnya PPATK juga diberikan kewenangan yang sama untuk melakukan penyidikan. Karena, baik OJK maupun PPATK, merupakan lembaga independen yang harus menangani *extraordinary crimes*. Jadi, sudah sepatutnya dilakukan perluasan fungsi PPATK sebagai *extraordinary enforcement*. Mekanisme yang dapat dilakukan PPATK guna mengoptimalkan kinerjanya dapat direalisasikan dengan mengatur penambahan fungsi PPATK dalam berbagai regulasi yang relevan, dengan merevisi UU TPPU dan UU TPPT, membentuk peraturan PPATK sebagai peraturan pelaksana, melakukan kerja sama dengan APH, serta menguatkan peran PPATK dalam lingkup internasional. Penambahan fungsi PPATK akan membantu menangani perkara TPPU dan TPPT di Indonesia secara lebih maksimal. UU TPPU dan UU TPPT harus segera direvisi demi menguatkan peran PPATK, khususnya mengenai kedudukan HA/HP dalam perkara pidana.

Daftar Pustaka

- DPR RI, *Catatan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)*, 2018.
- Hamzah, Chandra M, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.
- Harahap, Herlina Halim, "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010," *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1.1 (2017): 11 <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iblr/article/view/1363/1108>.
- Fuad Hasan, Kemungkinan atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK sebagai Alat Bukti pada Penanganan Perkara Pencucian Uang, *AML CFT Journal* 1(1) (2022): 53-66, <https://doi.org/10.59593/amleft.2022.v1i1.26>.
- J, Johari, Kebenaran Materil dalam kajian hukum pidana, *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.2 (2021): 118. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3811>.
- Joewono, Doni Primanto, Filianingsih Hendarta, Fitria Irmu Triwasti, *Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal*, 2021. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Kajian-Tipologi-Kasus-TPPU-TPPT-PPSPM-Tahun-2021.pdf>

- Kepala PPAATK, Profile-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2022, hal. 2020 <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Indonesia's Money Laundering Risk Assessment on Corruption", *Ojk.Go.Id*, 2017. https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/2017_SRA_of_Corruption_Edited_Ind_Version.pdf.
- Lengkong, Lonna Yohanes, Pembuktian Perdata, *Jurnal Hukum to-ra*, 3.1 (2017): 479–93.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers_Perkembangan Tugas Penyidikan OJK.<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Perkembangan-Tugas-Penyidikan-OJK.aspx>.
- Pengadilan Negeri Tangerang, *Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng*, 2022.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2016 https://www.ppatk.go.id/luar_negeri/read/45/pendahuluan.html.
- Rae, Diana Edina, *Penanganan Kejahatan Ekonomi Belum Optimal - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*. Jakarta. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1126/kepala-ppatk-penanganan-kejahatan-ekonomi-belum-optimal.html>.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 2008, 1.
- Senjaya, Oci, Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE : Kajian Ilmiah Hukum*, 1.1 (2016): 1–23. <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i1.413>.
- Sutrisni, Ni Komang, dan AKetut Sukranata, Pendekatan Follow The Money Dalam Penelusuran Tindak Pidana Lain. *Kertha Semaya. Journal Ilmu Hukum*, 1.2 (2013): 1–5.